

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

---

### Uraian Pendahuluan<sup>1</sup>

---

- 1. Latar Belakang**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian di daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kelengkapan sarana dan prasarana sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan mutu hasil pengkajian dan penyebaran hasil pengkajian. Sebagai institusi pemerintah pusat di Propinsi Bali, BPTP Bali membutuhkan berbagai sarana dan prasarana guna mendukung fungsi dan tugasnya untuk mendapatkan paket teknologi spesifik lokasi dan mempercepat penyebaran informasi dan alih teknologi pertanian. Pada tahun 2021 dilakukan renovasi untuk menambahkan fasilitas ruang makan dan ruang baca untuk mendukung ruang pertemuan dan perpustakaan, namun belum dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan mendukung berfungsinya ruangan tersebut. Sehingga pada tahun 2022 diperlukan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kinerja Balai.
  - 2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud**

Sehubungan dengan hal di atas maka pada Tahun Anggaran 2022 ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dibuatlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Penyedia Barang yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan selanjutnya diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya KAK ini diharapkan Penyedia Barang dapat melakukan tugasnya dengan baik guna menghasilkan keluaran secara optimal.

**Tujuan**

Tujuan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yaitu agar tersedia peralatan dan perlengkapan kantor untuk pegawai BPTP Bali guna mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga dapat memperpanjang kinerja Balai dalam usaha menyebarkan inovasi teknologi pertanian.
  - 3. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Tahun Anggaran 2022 adalah:  
Terkendalinya proses pengadaan barang baik secara teknis maupun administrasi dari Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dari aspek mutu, waktu dan biaya sesuai yang dikehendaki.
-

- 
4. **Lokasi Pekerjaan** Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, Kota Denpasar
- 
5. **Sumber Pendanaan**
- a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN DIPA BFTP Bali Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2022 tanggal 17 November 2021.
  - b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan  
Sesuai DPA = Rp. 199.500.000,00  
Sesuai HPS = Rp. 195.224.470,00
- 
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**
- Nama Pejabat Pembuat Komitmen:  
drh. I Nyoman Sugama
- Proyek/Satuan Kerja:  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun Anggaran 2022

---

## Data Penunjang<sup>2</sup>

---

- 7. Data Dasar**
- Untuk Belanja Pengadaan Meubelair Kegiatan Tahun Anggaran 2022 tersebut harus mengikuti/berpedoman pada persyaratan-persyaratan yang berlaku pada pengadaan barang dan jasa antara lain :
    - a. Memiliki izin usaha;
    - b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
    - d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
    - e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
      - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
      - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
      - 3) Kartu Tanda Penduduk.
      - 4) Pakta Integritas;
    - f. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - g. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - h. Tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
    - i. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 
- 8. Standar Teknis**
- a. Memiliki pengalaman:
    - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; atau
    - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
  - b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
- 
- 9. Studi-Studi Terdahulu**
- Spesifikasi teknis dan harga hasil survey ke 3 penyedia
- 
- 10. Referensi Hukum**
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

---

## Ruang Lingkup

---

- 
- 11. Lingkup Pekerjaan** Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan penyedia barang secara garis besar meliputi :
- 1). Tahap Persiapan Perencanaan  
Survey Pendahuluan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
    - Tata letak alat dan perlengkapan
    - Melaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan akan dilakukannya survey
  - 2). Tahap Pengadaan Barang  
Penjabaran item barang adalah sebagai berikut  
AC, proyektor, layar motorized, TV LED, Webcamp, soundsystem portable, CCTV
- 
- 12. Keluaran<sup>3</sup>** Barang yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :
- A. AC 12 Unit
  - B. Proyektor 2 Unit
  - C. Layar Motorized 1 Unit
  - D. TV LED 2 Unit
  - E. Webcamp 2 Unit
  - F. Soundsystem Portable 2 Unit
  - G. CCTV 1 Set
- 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Fasilitas yang disediakan antara lain dapat berupa surat pengantar untuk berkoordinasi dengan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali serta dapat menyediakan ruang rapat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali apabila diperlukan.
- 
- 14. Lingkup Kewenangan Penyedia Barang**
- a. Mengadakan barang
  - b. Bertanggung jawab atas semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja.
  - c. Membantu menyediakan dokumen pengadaan.
- 
- 15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022 yaitu **60 (Enam puluh)** hari kalender.
-




## 17. Spesifikasi Teknis

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi	Gambar
1	AC 1 PK	1	Unit	Daikin STC25NV AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kapasitas 1 Pk (9.000 Btu/h) Daya Listrik 819 Watt Refrigrant R32 Lebih Ramah Lingkungan	
2	AC 1,5 PK	10	Unit	Daikin STC35NV AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kapasitas 1.5 PK (11.100 Btu/h) Daya Listrik 933 Watt Refrigrant R32 Lebih Ramah Lingkungan	
3	AC 2 PK	1	Unit	Daikin STC50NV AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kap. 2 Pk (18.000 Btu/h) Daya Listrik 1.700 Watt Refrigrant R32 Lebih Ramah Lingkungan	
4	Proyektor	1	Unit	NEC MAIN STREAM SERIES PROJECTOR LCD, XGA, 4200 LUMENS [MC422XG] Lamp Life 6000 hrs Normal Eco (15000 Eco Mode) Lamp life Contrast Ratio 16.000:1 Brightness 4200 ANSI Lumens Display Technology LCD Resolution XGA (1024x768) Antarmuka / Interface 2 X HDMI, USB PORT	
5	Proyektor	1	Unit	INFOCUS CLASSROOM PROJECTOR DLP, XGA, 3800 LUMENS [IN114XV] XGA (1024 x 768) resolution 3800 lumens Long 15,000 hour lamp life High 16000:1 contrast ratio HDMI connectivity Resolution - Native: XGA (1024 x 768) Resolution - Maximum: WUXGA (1920 x 1200) Display Technology: DLP Lamp Brightness: 3,800 lumens Lamp Brightness - Low Power: 2,700 lumens	
6	Layar Motorized	1	Unit	SCREENVIEW MOTORIZED SCREEN EWSSV2121RL Screen Size : 213 x 213 cm Kelengkapan Paket Include Remote Control	
7	TV LED	2	Unit	POLYTRON 55 Inch LED TV PLD 55US8850 Teknologi DIPE menampilkan detail dan ketajaman gambar yang sesungguhnya; USB Multimedia : memutar berbagai film, gambar, dan lagu favorit Support Digital TV (DVB-T2) Resolusi : 3840 X 2160 (Ultra HD) USB : 3 HDMI : 1	

8	Webcam	2	Unit	<p>LOGITECH C922 Pro Stream Webcam</p> <p>Max Resolution: 1080p/30 fps - 720p/ 60 fps Camera mega pixel: 3 Focus type: Autofocus Lens type: Glass Built-in mic: Stereo Mic range: Up to 3 ft (1 m)</p>	
9	Soundsystem Portable	2	Unit	<p>AUBERN POWERED PORTABLE SPEAKER BE-12CXR</p> <p>3-Way Full Range Speakers 1" Tweeter &amp; 6.5" Woofer &amp; 12" Subwoofer 180W RMS Power 250W Peak Power Up to 8 Hours Battery Lifetime 4Ω Impedance 40 – 20 KHz Frequency Response 98dB Sensitivity Include microphone</p>	
10	CCTV	1	Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera Indoor Hikvision DS-2CE76D0T-EXIPF (6 Unit) 2 MP, 1920 × 1080 resolution 2.8 mm, 3.6 mm fixed lens Up to 20 m IR distance for bright night imaging One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)</li> <li>- Kamera Outdoor Hikvision DS-2CE16D0T-EXIPF (3 Unit) 2 MP, 1920 × 1080 resolution 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) Smart IR, up to 20 m IR distance</li> <li>- DVR Hikvision iDS-7216HUHI-M2/s (1 Unit) Deep learning-based motion detection 2.0 for all analog channels Deep learning-based perimeter protection Efficient H.265 pro+ compression technology Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps 5 signals input adaptively (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP) Up to 32 network cameras can be connected</li> <li>- IMOU Bullet Lite 2MP HD 1080P Outdoor Wireless IP Camera - Bullet Lite+32G (1 Unit) IP 67 weatherproof design for use in multiple scenarios. 2.4GHz Wi-Fi with external antenna ensures stable video streaming even at long ranges. 1080P   H.265   Night Vision   Built-in Mic   IP67 Weatherproof   Wi-Fi Connection   Cloud Video is securely stored and accessed through a Micro SD card, NVR or Imou Cloud storage.</li> <li>- Kabel RG6 + Power (3 Box) Kabel Video + Kabel Power Panjang 300m</li> <li>- Power Supply DS-2FA1205-D8 (2 Unit) Multi-channel SMPS 12 VDC/1 A per channel Over current/short</li> </ul>	     

			<p>circuit/over voltage protection Complies with certification standards of information technology products; good EMC performance Compact size; applicable to cameras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardisk Skyhawk 6TB (1 Unit) Dioptimalkan untuk DVR dan NVR, hard disk pengawasan SkyHawk disesuaikan untuk beban kerja 24/7. Dilengkapi dengan firmware ImagePerfect yang semakin baik, SkyHawk membantu mengurangi bingkai yang hilang dan waktu lumpuh dan SIAP merekam hingga 90% dari waktu sekaligus mendukung hingga 64 kamera HD.</li> <li>- Konektor BNC Drat (18 Pcs)</li> <li>- Konektor Jack DC (9 Pcs)</li> <li>- Kabel HDMI 15m (2 Unit)</li> <li>- Instalasi, Pemasangan dan Material <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stopkontak isi 5 (1 Pcs)</li> <li>• Kabel Ties 10cm (5 Pack)</li> <li>• Steker (1 Pcs)</li> <li>• Penarikan Kabel CCTV (9 Titik)</li> <li>• Pemasangan dan Konfigurasi CCTV (10 Unit)</li> <li>• Pemasangan dan Konfigurasi DVR (1 Unit)</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	---

  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
  
**Drh. I Nyoman Sugama**  
 NIP. 19710917 200701 1 001

**HARGA PERKIRAAN SEMENTARA (HPS)  
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

LOKASI : PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	AC 1 PK	1	Unit	6.594.300	6.594.300
2	AC 1,5 PK	10	Unit	7.956.080	79.560.800
3	AC 2 PK	1	Unit	9.604.300	9.604.300
4	Proyektor LCD	1	Unit	15.730.000	15.730.000
5	Infocus Classroom Proyektor	1	Unit	5.929.000	5.929.000
6	Layar Motorized	1	Unit	7.450.000	7.450.000
7	TV LED	2	Unit	9.999.000	19.998.000
8	Webcam	2	Unit	2.200.000	4.400.000
9	Soundssystem Portable	2	Unit	10.499.500	20.999.000
10	CCTV	1	Set	24.959.070	24.959.070
<b>JUMLAH</b>					<b>195.224.470</b>
<b>TERBILANG: SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH RUPIAH</b>					

Denpasar, Januari 2022  
Di Buat Oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



**drh. I Nyoman Sugama**  
NIP. 19710917 200701 1 001

## SPESIFIKASI TEKNIS

No	Nama Barang	Spesifikasi
1	AC 1 PK Daikin STC25NV 	AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kap.asitas 1 Pk (9.000 Btu/h) Daya Listrik 819 Watt Refrigerant R32 Lebih Ramah Lingkungan
2	AC 1,5 PK Daikin STC35NV 	AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kapasitas 1.5 PK (11.100 Btu/h) Daya Listrik 933 Watt Refrigerant R32 Lebih Ramah Lingkungan
3	AC 2 PK Daikin STC50NV 	AC Split Merk Daikin Made In Thailand Kap. 2 Pk (18.000 Btu/h) Daya Listrik 1.700 Watt Refrigerant R32 Ramah Lingkungan
4	NEC MAIN STREAM SERIES PROJECTOR [MC422XG] 	Lamp Life 6000 hrs Normal Eco (15000 Eco Mode) Lamp life Contrast Ratio 16.000:1 Brightness 4200 ANSI Lumens Display Technology LCD Resolution XGA (1024x768) Antarmuka / Interface 2 X HDMI, USB PORT
5	INFOCUS CLASSROOM PROJECTOR [IN114XV] 	XGA (1024 x 768) resolution - 3800 lumens - Long 15,000 hour lamp life - High 16000:1 contrast ratio - HDMI connectivity - Resolution - Native: XGA (1024 x 768) - Resolution - Maximum: WUXGA (1920 x 1200) - Display Technology: DLP - Lamp Brightness: 3,800 lumens - Lamp Brightness - Low Power: 2,700 lumens
	SCREENVIEW MOTORIZED SCREEN EWSSV2121RL 	Screen Size : 213 x 213 cm Kelengkapan Paket Include Remote Control

<p>POLYTRON 55 Inch LED TV PLD 55US8850</p>		<p>Teknologi DIPE menampilkan detail dan ketajaman gambar yang sesungguhnya;          USB Multimedia : memutar berbagai film, gambar, dan lagu favorit          Support Digital TV (DVB-T2)          Resolusi : 3840 X 2160 (Ultra HD)          USB : 3          HDMI : 1</p>
<p>LOGITECH C922 Pro Stream Webcam</p>		<p>Max Resolution: 1080p/30 fps - 720p/ 60 fps          Camera mega pixel: 3          Focus type: Autofocus          Lens type: Glass          Built-in mic: Stereo          Mic range: Up to 3 ft (1 m)</p>
<p>AUBERN POWERED PORTABLE SPEAKER BE-12CXR</p>		<p>3-Way Full Range Speakers          1" Tweeter &amp; 6.5" Woofer &amp; 12" Subwoofer          180W RMS Power          250W Peak Power          Up to 8 Hours Battery Lifetime          4Ω Impedance          40 – 20 KHz Frequency Response          98dB Sensitivity          Include microphone</p>
<p>Kamera Indoor Hikvision DS-2CE76D0T-EXIPF</p>		<p>2 MP, 1920 × 1080 resolution          2.8 mm, 3.6 mm fixed lens          Up to 20 m IR distance for bright night imaging          One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS)</p>
<p>Kamera Outdoor Hikvision DS-2CE16D0T-EXIPF</p>		<p>2 MP, 1920 × 1080 resolution          2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal lens          4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)          Smart IR, up to 20 m IR distance</p>
<p>DVR Hikvision iDS-7216HUHI-M2/s</p>		<p>Deep learning-based motion detection 2.0 for all analog channels          Deep learning-based perimeter protection          Efficient H.265 pro+ compression technology          Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps          5 signals input adaptively (HDTV/ AHD/CVI/CVBS/IP)          Up to 32 network cameras can be connected</p>
<p>IMOU Bullet Lite 2MP HD 1080P Outdoor Wireless IP Camera - Bullet Lite+32G</p>		<p>IP67 weatherproof design for use in multiple scenarios.          2.4GHz Wi-Fi with external antenna ensures stable video streaming even at long ranges.          1080P   H.265   Night Vision   Built-in Mic   IP67          Weatherproof   Wi-Fi Connection   Cloud          Video is securely stored and accessed through a Micro SD card, NVR or Imou Cloud storage.</p>

	<p>Kabel RG6 + Power</p> 	<p>Kabel Video + Kabel Power Panjang 300m</p>
	<p>Power Supply DS-2FA1205-D8</p> 	<p>Multi-channel SMPS 12 VDC/1 A per channel Over current/short circuit/over voltage protection Complies with certification standards of information technology products; good EMC performance Compact size; applicable to cameras</p>
	<p>Hardisk Skyhawk 6TB</p> 	<p>Dioptimalkan untuk DVR dan NVR, hard disk pengawasan SkyHawk disesuaikan untuk beban kerja 24/7. Dilengkapi dengan firmware ImagePerfect yang semakin baik, SkyHawk membantu mengurangi bingkai yang hilang dan waktu lumpuh dan SIAP merekam hingga 90% dari waktu sekaligus mendukung hingga 64 kamera HD.</p>



**NI LUH PUTU SASTRAWATI**  
DIREKTUR



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**

JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR PO BOX 3480  
TELEPON (0361) 720498, 724381, FAXIMILI (0361) 720498  
WEBSITE : bptpbali.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp\_bali@yahoo.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :
Nama PPK:	drh. I NYOMAN SUGAMA
Nama Penyedia:	
PAKET PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : ...../TU.020/H.12.16/01/2022  TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 17 JANUARI 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :  TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam puluh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Pejabat Pembuat Komitmen  <b><u>drh. I Nyoman Sugama</u></b> PPK	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Amukti Bumi  <b><u>Ni Luh Putu Sastrawati</u></b> <i>Direktur</i>
<b><u>SYARAT UMUM</u></b>	

## **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. HARGA SPK**
  - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsom.
  - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
  - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 4. HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 5. CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
- 6. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 8. JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

#### 9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

#### 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

#### 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
  - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## **22. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

## **24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



## SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : B-292/PL.010/H.12.16/01/2022

Denpasar, 31 Januari 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.  
CV. Amukti Bumi  
di Badung (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 2770212 tanggal 27/Jan/2022 tentang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja BALAI  
PENGKAJIAN TEKNOLOGI  
PERTANIAN BALI  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

drh. I Nyoman Sugama  
PPK  
NIP. 197109172007011001



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**

JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR PO BOX 3480  
TELEPON (0361) 720498, 724381, FAXIMILI (0361) 720498  
WEBSITE : bptpbali.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp\_bali@yahoo.com



**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :  
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Nomor : B-302/PL.210/H.12.16/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. I Nyoman Sugama  
NIP : 197109172007011001  
Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor B-302/PL.210/H.12.16/02/2022 tanggal 2 Februari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : Ni Luh Putu Sastrawati  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jalan Nuansa Udayana Utara IV/7 Jimbaran Badung  
Akta Notaris Nomor : 04  
Tanggal : 2 Juli 2007  
Notaris : I Gusti Ayu Nilawati,SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 195.000.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 2 Februari 2022
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 April 2022
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 2 Februari 2022  
Untuk dan atas nama BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI  
Pejabat Pembuat Komitmen



drh. I Nyoman Sugama  
NIP. 197109172007011001

**Menerima dan menyetujui :**  
Untuk dan atas nama CV. Amukti Bumi



Ni Luh Putu Sastrawati  
Direktur



# CV. AMUKTI BUMI

Nomor : 16/MPb/AB/II/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Pembayaran

Kepada:

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Satuan Kerja Balai Pengkajian  
Teknologi Pertanian (BPTP) Bali  
di-

DENPASAR

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-302/PL.210/H.12.16/02/2022, Tanggal 2 Februari 2022 telah selesai 100%. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 21 Maret 2022  
Hormat Kami,  
CV Amukti Bumi

Ni Luh Putu Sastrowati  
Direktur

## SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender								
Kode Tender	14419212							
Nama Tender	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
K/L/P/D	Kementerian Pertanian							
Satuan Kerja	BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI							
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 199.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2022	APBN	Rp. 199.500.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2022	APBN	Rp. 199.500.000,00						
Nilai Pagu	Rp. 199.500.000,00							
Nilai HPS	Rp. 195.224.470,00							
Jenis Kontrak	Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Kecil							
Lokasi Pekerjaan	Kantor BPTP Bali - Denpasar (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Izin Usaha</b></p> </div> <p>SIUP                      Perdagangan Elektronik</p> <p>Memiliki TDP atau NIB</p> <p>Memiliki NPWP</p> <p>Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)  <i>2 tahun sebelumnya</i></p> <p>Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa</p>							

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
- d) KTP.

Surat Pernyataan:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan /atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Persyaratan Kualifikasi Teknis**

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi yang sama 11 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup yang sama 111 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun

	<p>waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>Layanan purnajual</p>				
Tanggal Pembuatan	26 Januari 2022 07:54 Oleh drh. I Nyoman Sugama				
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Januari 2022 14:25</td> <td>Eko Nugroho Jati, SST</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	26 Januari 2022 14:25	Eko Nugroho Jati, SST
Tanggal	Disetujui oleh				
26 Januari 2022 14:25	Eko Nugroho Jati, SST				

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	26 Januari 2022 15:00	28 Januari 2022 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Januari 2022 12:01	28 Januari 2022 15:00
Evaluasi Penawaran	28 Januari 2022 15:01	31 Januari 2022 08:00
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	31 Januari 2022 08:01	31 Januari 2022 13:00
Penandatanganan Kontrak	31 Januari 2022 13:01	3 Februari 2022 23:59

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
SDP PENGADAAN LANGSUNG BARANG.pdf	26 Januari 2022 13:56	EKONUGROHO
SDP PENGADAAN LANGSUNG BARANG.pdf	26 Januari 2022 14:24	EKONUGROHO

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. Amukti	1. Spesifikasi Teknis-Amukti.	27 Januari 2022 13:	a5b3ae1a3b2aa15b83ec8ce9e0db

Bumi	pdf	59	ad07
CV. Amukti Bumi	3. Time Schedule.pdf	27 Januari 2022 13:59	b3f4cdc94a4170a701c3456c0a81b57a
CV. Amukti Bumi	Brosur AC Daikin.pdf	27 Januari 2022 14:34	dc7e61bccc2576be76ccd25091c56da4
CV. Amukti Bumi	Brosur Proyektor Infocus.pdf	27 Januari 2022 14:34	fdf200115e82d23b8b72d54e021cf514
CV. Amukti Bumi	Brosur Proyektor NEC.pdf	27 Januari 2022 14:34	ba0980276289b1c6020725f649a36cdd
CV. Amukti Bumi	Brosur atau Gambar Lainnya.pdf	27 Januari 2022 14:34	80136ac65caa6a855d1e197b38290933
CV. Amukti Bumi	5. Surat Pernyataan Purna Jual.pdf	27 Januari 2022 14:34	a7928490a4f8f9600a9a94033a5b447b
CV. Amukti Bumi	2. Daftar Kuantitas dan Harga.pdf	27 Januari 2022 14:35	26da93d5fce77654740c51699ed66999

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Amukti Bumi	Lulus	-
Evaluasi Administrasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Amukti Bumi	Lulus	-
Evaluasi Teknis		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. Amukti Bumi	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. Amukti Bumi	Rp. 195.224.469,99	Rp. 195.224.470,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. Amukti Bumi	Rp. 195.000.000,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar
CV. Amukti Bumi	26 Januari 2022 15:12

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. Amukti Bumi	1 (Pemenang)

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Eko Nugroho Jati, SST	198701022015031001

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor: 00022A

Tanggal 23-Mar-2022

Halaman 1 dan 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Denpasar (037)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 174.613.636,00

\*\*\*\* SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor DIPA- 018.09.2.633982/2022 Tanggal: 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/037.22000312/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 02-02-2022 Nomor Kontrak/SPK : B-302/PL.210/H.12.16/02/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
633982.037.532111.01809WA.1809EBB.A000000001.00000.2.2251.2.000000.000000	195.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>195.000.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
410135.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000	2.659.091,00
410135.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2251.2.000000.000000	17.727.273,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>20.386.364,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>174.613.636,00</b>

Kepada: Nomor : 518117 Nama Supplier : CV AMUKTI BUMI NPWP1 : 027977297905000 NPWP2 : 027977297905000 NOP : Uraian : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Sesuai SPK No.B-302/PL.210/H.12.16/02/2022 Tgl.02-02-2022,BAST No.B-475/PL.030/PL.030/H.12.16/03/2022 Tgl.21-03-2022 dan B.A.Pembayaran No.B-482/KU.040/H.12.16/03/2022 Tgl.22-03-2022	Bank / Pos : BPD BALI Rekening : 0100111026336 Nama Pemilik : CV AMUKTI BUMI Alamat : JL. NUANSA UDAYANA UTARA IV N0 7BADUNG
---	---

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

KOTA DENPASAR, 23 Maret 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatangan SPM



Pekik Anggoro, SP

0197805302007011001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM



DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Seleksi SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih
1	220371304001849	23-03-2022	24-03-2022	177,971,591	000237/633982/2022	23-03-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal peralatan PERTANIAN penunjang kegiatan 2022 Sesuai SPK No.B-217/PL.210/H.12.16/01/2022 Tgl 18-01-2022,BAST No. B-485/PL.030/H.12.16/03/2022 Tgl22-03-2022 dan B.A.Pembayaran N o.B-492/KU.040/H.12.16/03/2022 Tgl 23-0	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	220371304001803	23-03-2022	23-03-2022	174,613,636	000227/633982/2022	23-03-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Peralengkapan Kantor Sesuai SPK No.B-302/PL.210/H.12.16/02/2022 Tgl 02-02-2022,BAST No.B-475/PL.030/H.12.16/03/2022 Tgl 21-03-2022 dan B.A.Pembay aran No.B-482/KU.040/H.12.16/03/2022 Tg	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	220371505000176	22-03-2022	01-04-2022	423,717,900	000197/633982/2022	15-03-2022	GAJI INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan April 2022 untuk 89 Pegawai/255 Jwa	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	220371505000177	22-03-2022	01-04-2022	27,719,710	000217/633982/2022	22-03-2022	PENGHASILAN PPN/PN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN/PN Bulan Maret Tahun 2022 untuk 10 Pegawai,Sesuai SK No.B-04/K/Pl/OT.050/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
5	220371303001282	21-03-2022	21-03-2022	104,713,940	000207/633982/2022	21-03-2022	GUIP	NON GAJI	Penggantian Uang Peralaksanaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
6	220371304001389	14-03-2022	15-03-2022	48,517,100	000187/633982/2022	14-03-2022	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Penbuan 2022 untuk 85 Pegawai	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
7	220371302001191	11-03-2022	14-03-2022	162,152,500	000177/633982/2022	11-03-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Peralaksanaan Belanja Modal Meubelar Sesuai SPK No.B-263/PL.210/H.12.16/01/2022 TGL 25-1-2022 BAST No. B-432/PL.030/H.12.16/03/2022 tgl 09-3-2022, dan B.A.P No. B-429/KU.040/H.12.16/03/2022 Tgl 11-03-2022	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
8	220371505000120	23-02-2022	01-03-2022	27,719,710	000147/633982/2022	22-02-2022	PENGHASILAN PPN/PN INDUK	GAJI	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPN/PN Bulan Februari Tahun 2022 untuk 10 Pegawai,Sesuai SK No.B-04/K/Pl/OT.050/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
9	220371303000725	23-02-2022	23-02-2022	11,699,300	000167/633982/2022	23-02-2022	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Belanja Pegawai Lembur PNS Sesuai SPT No.B-88/TU.020/H.12.16/01/2022 Tanggal 03-01-2022	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
10	220371303000721	23-02-2022	23-02-2022	3,417,000	000157/633982/2022	23-02-2022	GUIP KKP	NON GAJI	Penggantian Uang Peralaksanaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
11	220371303000711	22-02-2022	23-02-2022	119,713,673	000137/633982/2022	22-02-2022	GUIP	NON GAJI	Penggantian Uang Peralaksanaan untuk keperluan Belanja Barang	Cek Akun	<input type="checkbox"/>